

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1 / 5088 - Disdikbud/2016

TENTANG
PERUBAHAN NAMA YAYASAN PENGELOLA TK NUR ALIFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi/Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Izin Pendirian **TK NUR ALIFA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Nomor : 421.1/1216-Disdik/2004, tanggal 17 Mei 2004;
 - c. Permohonan Ketua Yayasan Nur Alifa Rancaekek Nomor : 08 Y-NA XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, Perihal Permohonan Surat Keputusan perubahan Nama Yayasan Pengelola **TK Nur Alifa**, dari **Yayasan Nur Alifa Kepada Yayasan Nur Alifa Rancaekek** Sehubungan pada saat pengajuan SK Menkumham RI untuk nama Yayasan Nur Alifa banyak yang sama;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan nama Yayasan Pengelola yang baru untuk **TK NUR ALIFA**, beralamat di Jalan Sukamulya No 34 RT 02 RW 05 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris " Noer Firdaus, SH. Nomor : 14, tanggal 29 Februari 2016, tentang Akta Pendirian **Yayasan Nur Alifa Rancaekek** dan Keputusan Kemenkumham No. AHU-0013498-AH.01.04, tanggal 08 Maret 2016;
 2. Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Nomor : 08 Y-NA II 2016 , tanggal. 29 Februari 2016 dari Yayasan Nur Alifa Menjadi Yayasan Nur Alifa Rancaekek;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan Pengelola **TK NUR ALIFA** , yang beralamat di Jalan Jalan Sukamulya No 34 RT 02 RW 05 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk saat ini dan seterusnya berubah nama dari yayasan **NUR ALIFA** Menjadi Yayasan **NUR ALIFA RANCAEKEK**.
- Kedua : Yayasan Pengelola **TK NUR ALIFA** harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Yayasan Pengelola **TK NUR ALIFA** Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 30 Desember 2016



Jembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek